

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA TERHADAP SENGKETA
WARIS (STUDI PUTUSAN 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr DAN
PUTUSAN 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

Hengky Wardana

NIM. 211102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA TERHADAP SENGKETA
WARIS (STUDI PUTUSAN 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr DAN
PUTUSAN 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Hengky Wardana
NIM. 211102010009
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA TERHADAP SENGKETA
WARIS (STUDI PUTUSAN 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr DAN
PUTUSAN 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Hengky Wardana
NIM. 211102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP.197106122006041001

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA TERHADAP SENGKETA
WARIS (STUDI PUTUSAN 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr DAN
PUTUSAN 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Mei 2025

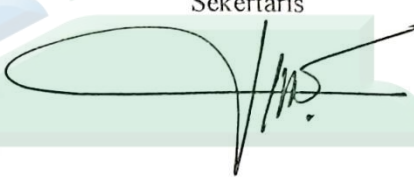
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 198808262019031003


H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H.

NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.HI

2. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya allah maha pendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa': 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 87.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat, hukum yang berkeadilan dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada manusia-manusia hebat yang setiap waktu selalu memberikan dukungan dalam bentuk tindakan dan perkataan sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi kedepan, diantaranya kepada:

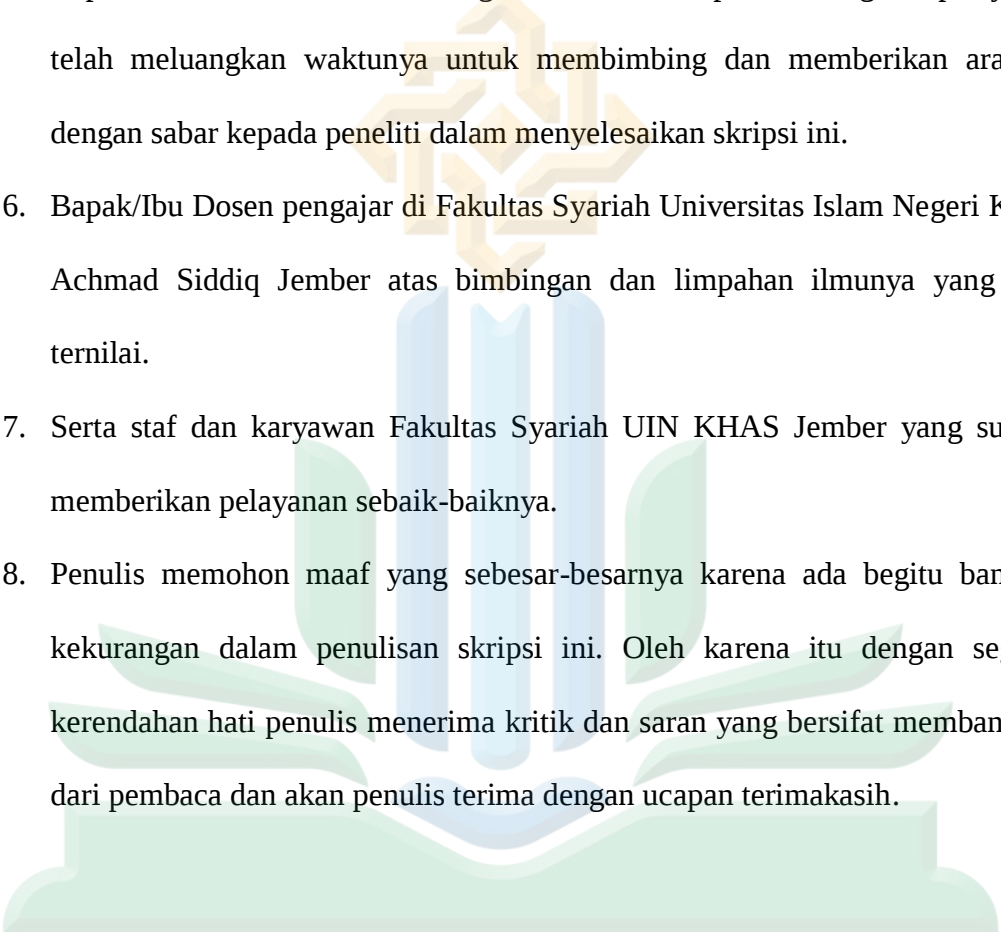
1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Samsul Bahri dan Ibu Juhairiyah, yang tak pernah terputus dalam mendoakan serta memberi semangat dan selalu memberi dukungan materi agar supaya terselesaikan skripsi ini, dan juga terima kasih terhadap pemberian semangat penuh sampai didetik ini skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Sanidin Bin Abdullah, Bapak Muhalli dan saudara yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam hal apapun.
3. Teman-teman peneliti, baik teman kelas HK1 angkatan 2021, teman PKL, di KUA Kecamatan Pakusari , maupun teman KKN Kolaboratif posko 205, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik. Dan tidak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Terhadap Sengketa Waris (Studi Putusan 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr Dan Putusan 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby).” Kesuksesan skripsi ini dapat diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan semua sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta penelitian.
2. Bapak Hafidz, S.Ag., M.Hum. selaku kepala perpustakaan uin khas jember yang telah memberikan dukungan dalam menyidakan sumber-sumber bacaan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan fasilitas lainnya untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk melakukan penelitian.

- 
5. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember atas bimbingan dan limpahan ilmunya yang tak ternilai.
 7. Serta staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
 8. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan ucapan terimakasih.

Jember, 20 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hengky Wardana
NIM : 211102010009

ABSTRAK

Hengky Wardana, 2025: Analisis Yuridis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Terhadap Sengketa Waris (Studi Putusan 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan Putusan 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby).

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan, Waris

Pengadilan Agama berwenang menangani perkara waris sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus sengketa waris dengan nomor perkara 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr, Suwarno menggugat hak waris atas harta peninggalan ayahnya, H. Anwar atau Lidin, yang dikuasai oleh anak dari istri kedua H. Anwar, yaitu Abdullah, beserta keluarganya. Gugatan Suwarno ditolak oleh Pengadilan Agama Jember karena tidak ditemukan bukti sah perkawinan antara H. Anwar dan ibu Suwarno, Nosatoya, sehingga Suwarno dianggap tidak memiliki legal standing sebagai ahli waris. Penggugat tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr? 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby? 3) Bagaimana analisis putusan banding ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum?. Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum majlis hakim dalam putusan nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr. 2) Untuk mengetahui pertimbangan majlis hakim dalam putusan nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby. 3) Untuk mengetahui analisis putusan banding yang ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis-normatif yang bersifat kepustakaan (*libery research*) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis *content* (analisis isi). Bahan hukum primer dalam penelitian ini putusan No. 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan putusan No. 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby. sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, putusan, artikel yang terkait pembahasan.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti 1). Menolak gugatan dari tergugat dikarenakan tidak ditemukannya bukti fakta yang menerangkan bahwasannya penggugat sendiri anak kandung dari pewaris, selain itu penggugat tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dengan pokok gugatannya. 2). Dalam pertimbangan hakim tingkat banding majelis hakim tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jember karena format pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Jember tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan kembali. 3). Pada asas keadilan, mengakui Suwarno (pembanding) sebagai anak kandung dan ahli waris sah berdasarkan bukti dan saksi. dari asas kepastian hukum, menegaskan bahwa pembagian warisan sebelumnya tetap sah dan tidak bisa digugat kembali, dan dari asas kemanfaatan hukum menolak gugatan pembanding secara materil tetapi mengakui status ahli warisnya.

DAFTAR ISI

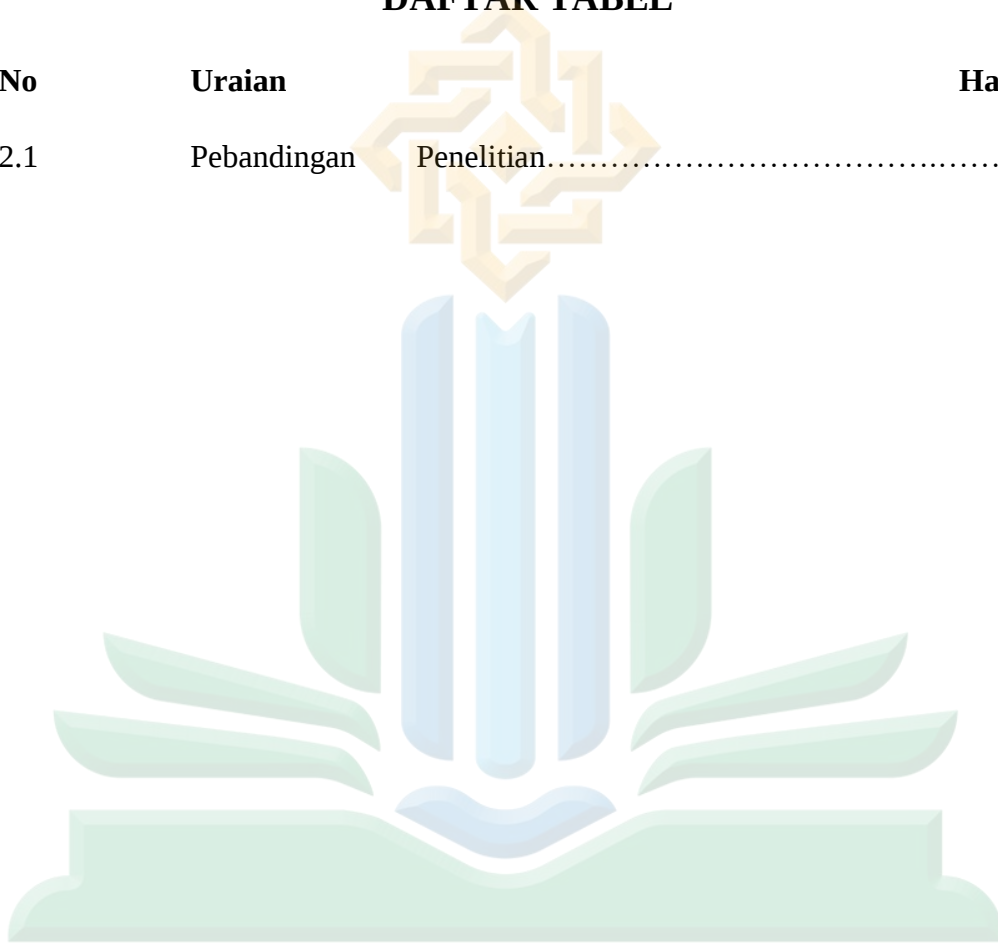
	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	47
B. Sumber Bahan Hukum	48

C. Analisis Bahan Hukum	49
D. Keabsahan Bahan Hukum	50
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
F. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr	52
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby	60
C. Analisis Putusan Banding Ditinjau Dari Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Dan Asas Kemanfaatan Hukum	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Pebandingan Penelitian.....	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dan sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syari'at islam sekaligus.¹ Selain itu dapat dikatakan pula sebagai peradilan khusus, karena yang menjadi objek perkaranya hanya terbatas pada perdata khusus, dan yang menjadi subjek hukum hanya terbatas bagi yang beragama Islam.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf dan shadaqah ditambah dengan zakat, infaq dan ekonomi syariah.²

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 10.

² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 229-230.

dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti *faraid*, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.³ Sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Tidak sedikit perkara yang timbul akibat waris, salah satunya dalam hal objek sengketa waris. Karena waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka bagi mereka yang memiliki sengketa mengenai waris dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Agama dimulai dengan adanya surat gugatan atau permohonan dari pihak yang mengajukan gugatan. Karena pengadilan tidak boleh mencari perkara yang tidak diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kelimabelas, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 5-6.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 50.

⁵ Sekertariat Negara Indonesia, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dibuat dengan benar agar tidak mengalami kekeliruan. Artinya, surat gugatan tersebut harus benar diajukan ke badan pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut. Selain itu, formulasi suatu gugatan harus benar dan lengkap sesuai dengan peraturann yang berlaku, karena surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara.

Berkaitan dengan persyaratan isi gugatan tidak diatur dalam *Herizen Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). persyaratan mengenai isi gugatan ditemukan dalam Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat hal berikut: (a). Identitas para pihak, yang meliputi nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal, (b). *Fundamentum petendi* (posita) dan (c). *Petitum* (tuntutan).⁶ Jika terdapat ketidak jelasan dalam surat gugatan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima perkara tersebut.

Setelah majelis hakim memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan yang digugat dalam surat gugatan, maka akan terbit suatu produk hukum berupa putusan pengadilan. Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁷ Terhadap putusan tersebut, jika para pihak merasa tidak puas maka dapat mengajukan upaya hukum banding. Upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 84.

⁷ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum*, 227.

atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.⁸ Jika setelah mendapat upaya banding dan para pihak masih tidak merasa puas dengan putusannya, maka terdapat upaya hukum terakhir yang disebut dengan upaya hukum kasasi. Selain itu, terdapat upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang dapat diajukan pihak apabila merasa putusan dari tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi terdapat sesuatu yang perlu diperiksa ulang. Tentunya, jika ingin mendaftarkan perkara ke tingkat peninjauan kembali terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mengajukan.

Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah”.⁹ Berdasarkan keterangan pada undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Jember memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara waris bagi warga Jember yang hendak menuntut keadilan. Adapun peneliti menemukan data perkara waris di Pengadilan Agama Jember dengan nomor register perkara 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr dengan dalil gugatan sebagai berikut:

⁸ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum*, 249.

⁹ Setneg RI, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa dahulu di desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember hidup pasutri bernama Lidin Alias H. Anwar dan Nosatoya yang dikaruniai seorang anak yang bernama Suwarno bin H. Anwar (Penggugat). H. Anwar mempunyai harta (objek yang disengketakan) berupa: (a). Tanah sawah dengan luas 5450 m² di dusun Karang Asem atas nama Gidin; (b). Tanah darat dengan luas 4270 m² di dusun Karang Asem atas nama Gidin; (c). Tanah darat dengan luas 100 m² di dusun Karang Asem atas nama P. Djaisa Nimin; (d). Tanah sawah dengan luas 2500 m² di Dusun Karang Asem atas nama Gidin.¹⁰

Adapun yang dimaksud Lidin, Gidin, dan H. Anwar merupakan nama satu orang yang sama, dalam hal ini menjadi pewaris. Penyebutan nama Lidin ketika pewaris belum haji, sedangkan penyebutan nama Gidin merupakan nama atas tanah yang dimiliki pewaris, dan penyebutan nama H. Anwar ketika pewaris melaksanakan ibadah haji.

H. Anwar kemudian menikah lagi dengan Sutami dan dikarunia seorang anak yang bernama Abdullah bin H. Anwar (yang berarti saudara seayah dari Suwarno). Objek waris di atas dikelola oleh H. Anwar semasa hidupnya setelah ia meninggal harta tersebut dikelola oleh Abdullah (anak H. Anwar dari istri kedua).

Abdullah mempunyai seorang istri bernama Ernawati (tergugat IV) dan di karuniai 3 orang anak yaitu: Ivak Imawati binti Abdulah (Tergugat I); Sigit Prayogi bin Abdullah (Tergugat II); Fitri Rohimatul Hikmah binti Abdullah (Tergugat III).

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomer 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Setelah Abdullah meninggal pada 2013 harta tersebut dikuasai oleh para tergugat sedangkan penggugat tidak mendapat bagian dari harta waris yang di tinggalkan. Penggugat telah beritikad baik berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah di Kantor Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember agar harta waris/obyek sengketa tersebut dibagi waris, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat.

Penggugat akhirnya mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Jember. Namun setelah proses sidang pemeriksaan sampai kesimpulan, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan waris (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan bukti (fakta) perkawinan antara Lidin alias H. Anwar dengan Nosatoya, maka penggugat (Suwarno) bukanlah ahli waris dari Lidin alias H. Anwar. Selain itu penggugat (Suwarno) tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dengan pokok gugatan (kewarisan), maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yakni yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk mengajukan gugatan tersebut. Atas putusan tersebut penggugat masih keberatan dengan putusan hakim sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Hakim pada putusan tingkat pertama dirasa kurang tepat, karena ada beberapa faktor yang tanpaknya diabaikan, pada pertimbangannya pemeriksaan perkara hakim hanya sebatas pada hukum formilnya saja, hal ini terkait kedudukan penggugat yang tidak mempunyai legal standing pada gugatannya. Majelis hakim sendiri merujuk pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan

“Bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan “Seseorang disebut ahli waris diantaranya ada hubungan darah dengan si pewaris”. Sebab itu, peneliti dalam hal ini ingin meneliti secara komprehensif ditinjau dari teori dasar hukum asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Dari latar belakang permasalahan di atas yang menjadi fokus peneliti ialah dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan waris dalam putusan nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr serta putusan nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby. dan menganalisis putusan banding ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Terhadap Sengketa Waris” (Studi Putusan 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr Dan Putusan 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian penelitian yang menyajikan fokus permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian dan dicari jawabannya melalui proses penelitian yang dilakukan.¹¹ Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr?

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 29.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby?
3. Bagaimana analisis putusan banding ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah penelitian yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian umumnya merupakan jawaban atas masalah masalah yang disajikan dalam fokus penelitian sebelumnya.¹² Berdasarkan fokus penelitian diatas penulis merumuskan tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majlis hakim dalam putusan 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majlis hakim dalam putusan 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby.
3. Untuk mengetahui analisis putusan banding yang ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian tentang kontribusi penelitian terhadap peneliti maupun terhadap pembaca hasil penelitian. Secara umum, manfaat penelitian terbagi menjadi dua jenis yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan fokus penelitian diatas dan tujuan penelitian diatas, penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 30.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa referensi dan wawasan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi para akademisi khususnya, yang sedang menempuh pembelajaran dibidang ilmu hukum terutama dalam ruang lingkup hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui terlebih lagi pihak-pihak terkait terhadap sistem beracara di pengadilan.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya.

E. Definisi Istilah

Maksud dari definisi istilah adalah pengertian dari istilah-istilah yang menjadi titik penting dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti.¹³ Adapun istilah-istilah yang penting dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Analisis Yuridis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 87.

pemahaman arti secara keseluruhan. Sedangkan yuridis Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum.¹⁴ Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum, menjelaskan bahwa analisis yuridis merupakan kajian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara norma hukum dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, analisis yuridis tidak hanya melihat hukum secara normatif saja, akan tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut.¹⁵

2. Putusan Pengadilan

Putusan diterjemahkan dalam bahasa belanda ialah *vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *judgement* yang diartikan sebagai keputusan resmi dan otenetik pengadilan mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.¹⁶

Sudikto Mertokusumo mendefinisikan bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Diakses pada 15 Maret 2025.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 34.

¹⁶ V Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Materil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 208.

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang berwenang di dalam suatu persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengikat antara pihak yang berperkara.

3. Sengketa Waris

Istilah sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkar dan perbantahan. Sedangkan Waris dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) Merupakan orang yang berhak menerima harta pustaka dari orang yang telah meninggal.¹⁸ Selain itu sengketa waris menurut hukum perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan sengketa waris dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Dalam pengertian di atas maka yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini, peneliti mengacu pada kajian hukum yang mendalam terhadap putusan Pengadilan. Yang merujuk pada keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mengkaji kembali putusan dari Pengadilan Agama Jember. Dan menunjukkan fokus utama dalam

¹⁷ Sudikto Mertokusumo, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 34.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Diakses pada 15 Maret 2025.

penelitian ini adalah pada konflik atau perselisihan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi singkat mengenai alur pembahasan skripsi yang diuraikan, supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi sub-sub pembahasan meliputi pertama: konteks penelitian, sebagai acuan penelitian yang berisi permasalahan yang ingin diteliti dan alasan pentingnya tema tersebut diteliti. Kedua: fokus penelitian, berisi pokok pembahasan dalam penelitian. Ketiga: tujuan penelitian, berisi tujuan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Keempat: manfaat penelitian, berisi kontribusi penelitian terhadap penyelesaian permasalahan dan pihak-pihak yang dituju. Kelima: definisi istilah, berisi penjelasan istilah penting dalam penelitian dan fokus pembahasan penelitian. Keenam: sistematika pembahasan yang berisi alur pembahasan penelitian mulai dari bab pertama hingga bab penutup. Adapun bab ini berfungsi memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, berisi dua sub pembahasan yang terdiri dari penelitian terdahulu, berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini dan kajian teori, yang berisi teori-teori yang relevan, dalam hal ini peneliti mengambil teori dari pandangan Gustaf

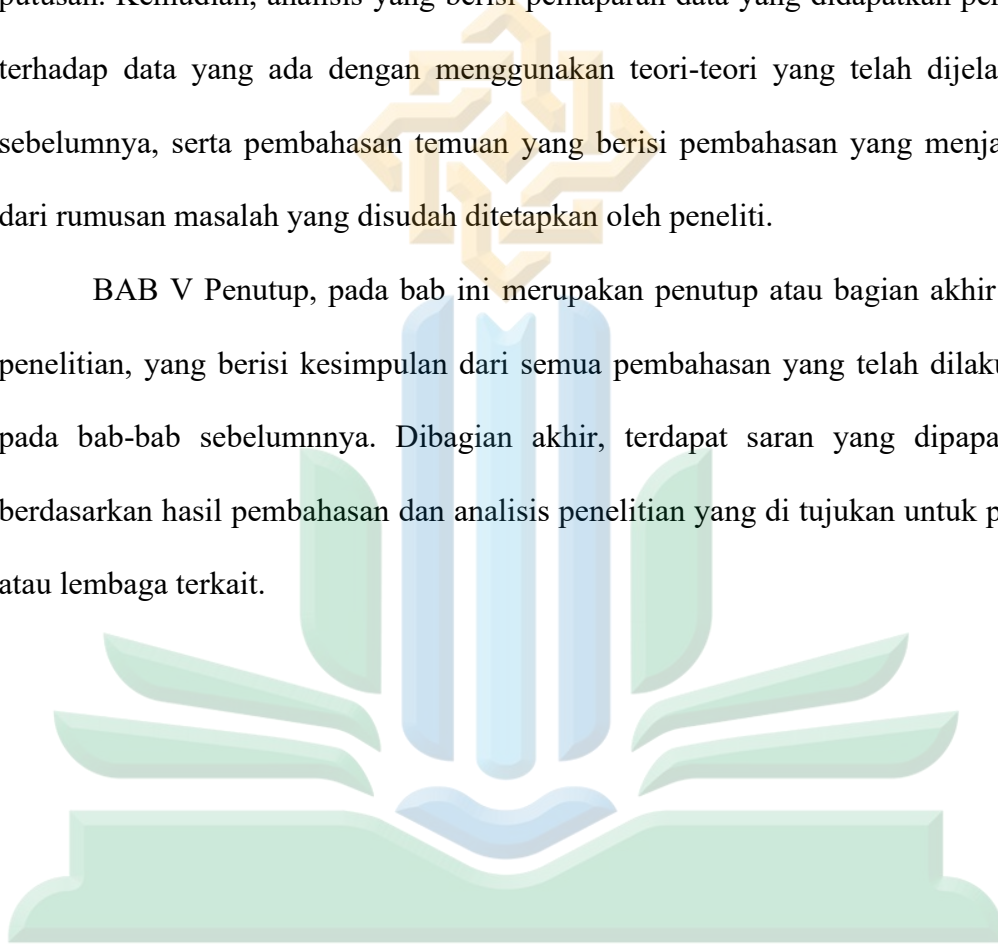
Radbruch yang menjelaskan ketiga asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dengan penelitian sebagai bahan analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB III Metode penelitian, berisi pembahasan mengenai metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi pertama: jenis dan pendekatan penelitian, berisi jenis metode dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini peneliti mengambil jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis permasalahan penelitian. Kedua: sumber bahan hukum, penentuan sumber bahan hukum didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan dalam hal ini peneliti mengambil tiga sumber bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan, sumber bahan hukum meliputi buku, jurnal, skripsi dan sumber bahan hukum tersier menjadi pelengkap dari bahan hukum primer sekunder. ketiga: analisis bahan hukum, berisi cara peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang telah ditemukan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Keempat: keabsahan bahan hukum, berisi usaha yang akan dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh keabsahan data dari hasil temuan dalam putusan pengadilan. kelima: teknik pengumpulan bahan hukum, berisi cara peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum sebagai bahan analisis permasalahan penelitian. Keenam: tahapan penelitian, berisi langkah-langkah peneliti dalam melaksanakan penelitian.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini merupakan bagian pembahasan yang berisi penyajian data atau bahan hukum dan analisis temuan. Penyajian data memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam

putusan. Kemudian, analisis yang berisi pemaparan data yang didapatkan peneliti terhadap data yang ada dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta pembahasan temuan yang berisi pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Di bagian akhir, terdapat saran yang dipaparkan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian yang ditujukan untuk pihak atau lembaga terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan tema kewarisan. Penelitian tersebut antara lain:

1. Aulia Ulani (Skripsi, 2023) “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp)”

Penelitian dari Aulia Ulani membahas tentang sengketa waris yang dieksekusi dengan Nomor Perkara 212.Pdt.G/2021/PA.Blp tahun 2021, objek eksekusi pada perkara tersebut terdiri dari beberapa objek yang terletak di desa yang berbeda-beda. Tujuan yang dicapai oleh peneliti

tersebut untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp.¹⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang berarti

¹⁹ Aulia Ulani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2023), 5.

pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi saat sistem norma yang berlaku.²⁰

Bedasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan yaitu meliputi, (a). Penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain, (b). Tanah warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris oleh pewaris, (c). Adanya persoalan hutang piutang pewaris yang menghambat pembagian warisan. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp. yaitu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Belopa dirasa hakim telah sesuai dengan pertimbangannya untuk mengambil keputusan berusaha mendamaikan para pihak dengan melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.²¹

Dalam aspeknya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan. Perbedaan tersebut terletak pada jenis penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan

²⁰ Ulani, "Tinjauan Yuridis", 28.

²¹ Ulani, "Tinjauan Yuridis", 61.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Sedangkan persamaanya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris, serta pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan putusan pengadilan.

2. Amalia Sofia Nurlita (Thesis, 2019) “Pertimbangan Majelis Hakim PTA Bandung No. 100/Pdt.G/Pta.Bdg Terhadap Putusan PA Cianjur No. 207/Pdt.G/Pa.Cjr Tentang Objek Sengketa Waris”.

Penelitian dari Amalia Sofia Nurlita pada tahun 2019 mengangkat tema sengketa waris yang berjudul “Pertimbangan Majelis Hakim Pta Bandung No. 100/Pdt.G/2015/Pta.Bdg Terhadap Putusan PA Cianjur No.207/Pdt.G/Pa.Cjr Tentang Objek Sengketa Waris”. Adapun tujuan penelitian yang dicapai oleh peneliti tersebut lebih menfokuskan kepada pertimbangan hakim, serta landasan hukum hakim dan relevansi antara putusan PA Cianjur dengan PTA Bandung dalam perkara objek sengketa waris.²² Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi, yang bersumber dari dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini penulis menggunakan putusan PA Cianjur dan PTA Bandung tentang perkara objek sengketa waris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara pengumpulan data dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan PA Cianjur dan PTA

²² Amalia Sofia Nurlita, “Pertimbangan Majelis Hakim Pta Bandung No.100/Pdt.G/2015/Pta.Bdg Terhadap Putusan PA Cianjur No.207/Pdt.G/Pa.Cjr Tentang Objek Sengketa Waris”, (Master thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 8.

Bandung serta studi pustaka dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikel, dan bahan pustaka lainnya.²³

Bedasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat suatu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembatalan putusan PA Cianjur oleh PTA Bandung dalam perkara objek sengketa waris ini dilatarbelakangi oleh perbedaan fokus dalam pertimbangan hakim dan landasan hukum yang digunakan. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak selainnya adalah dengan melihat dari fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan kepada pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Landasan hukum yang digunakan adalah UU, KUHPer, KHI, SEMA, dan Yurisprudensi MA. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cianjur dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah dari jawaban Tergugat sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur. Landasan hukum yang digunakan adalah HIR, R.Bg, dan SEMA. Selain itu, putusan PA dan PTA sudah relevan dengan asas sebuah putusan, karena pembatalan terjadi karena perbedaan fokus dalam pertimbangan.²⁴

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan yakni adanya perbedaan pada jenis penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan

²³ Nurlita, "Pertimbangan Majelis Hakim", 15.

²⁴ Nurlita, Pertimbangan Majelis Hakim, 82.

analisis isi sedangkan penelitian saat ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analisis isi (content analysis). Dan studi putusan yang diangkat sebagai judul untuk putusan ini peneliti terdahulu mengangkat putusan dari Pengadilan Agama Cianjur dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sedangkan penelitian yang saat ini dilaksanakan mengangkat putusan dari Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selain itu peneliti terdahulu juga membahas topik revelansi antara asas sebuah putusan, dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur dan putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya, sedangkan penelitian yang saat ini membahas analisis putusan banding ditinjau dari asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan persamaanya penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ini terletak pada topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris, serta pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan putusan pengadilan.

3. Muhammad Baqir Faruq (Skripsi, 2021) “Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014)”

Penelitian dari Muhammad Baqir Faruq pada tahun 2021 mengangkat tema sengketa waris. Adapun tujuan penelitian yang dicapai oleh peneliti tersebut lebih menfokuskan pada pertimbangan majlis hakim dalam sengketa hak waris anak luar kawin serta konsep pembagian hak

waris anak luar kawin menurut hukum perdata dan putusan MA Nomor: 784 K/Pdt/2014.25 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (kepuustakaan), dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach).²⁶

Bedasarkan penelitian yang dilakukan terdapat suatu hasil penelitian yang menjelaskan, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti dan Judex Juris dalam memeriksa sengketa hak waris anak luar kawin terjadi perbedaan pendapat, Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya berdasarkan pada KUH Perdata saja sedangkan Majelis Hakim Judex Juris mendasarkan pada Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 sebagai pedoman Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Facti tepat dan benar menurut hukum. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Darwis Tansa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan serta mengadili sendiri dan menyatakan demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 bagian dari harta peninggalan beserta hasilnya Alm. Djaja Tjandra dan Alm. Masri Tansa. Menurut KUH Perdata mengacu kepada Pasal 863 KUHP perolehan harta waris anak luar kawin yang diakui oleh ayah ibunya yang berhak mewaris sebagai ahli waris pengganti mendapatkan 1/3 bagian.

²⁵ Muhammad Baqir Faruq, "Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti Studi Putusan MA Nomor: 784 K/Pdt/2014", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2021), 6.

²⁶ Faruq, "Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris", 67.

Sedangkan berpijak kepada Putusan MA Nomor 784 K/Pdt/2014 bahwa anak luar kawin mendapatkan 1/16 bagian.²⁷

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan, perbedaannya terletak pada studi putusan yang diangkat, penelitian terdahulu ini mengangkat studi putusan MA sedangkan penelitian yang sekarang mengangkat studi Putusan Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada jenis penelitiannya serta pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dan penelitian saat ini juga menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), selain itu persamaannya juga terletak pada topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris, serta pada pertimbangan hukum putusan majlis hakim dalam sengketa waris.

4. Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, (Jurnal, 2021) “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (*Mawali*) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt.G/2015/Pa.Pwl)”.

Penelitian dari Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah pada tahun 2021 mengangkat tema sengketa waris. Adapun tujuan penelitian yang dicapai oleh peneliti tersebut lebih memfokuskan pada dasar hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali dan tinjauan

²⁷ Faruq, “Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris”, 88.

hukum islam terhadap putusan hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali.²⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan syar'i, pendekatan legalitas formal, dan pendekatan sosiologis.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan terdapat suatu hasil penelitian yang menjelaskan Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Putusan hakim pengadilan agama polewali dalam putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan, perbedaanya terletak pada studi putusan yang diteliti, penelitian terdahulu ini mengangkat studi putusan Pengadilan Agama Polewali, sedangkan penelitian dari peneliti sendiri mengangkat studi Putusan Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama

²⁸ Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (*Mawali*) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt.G/2015/Pa.Pwl)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2021), 150.

Surabaya. Serta jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan syar'i, pendekatan legalitas formal, dan pendekatan sosiologis. Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris.²⁹

5. Muhammad Wildan, Sulkiah Hendrawati, Hadi Haerul Hadi, (Jurnal, 2024) "Analaisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113K/Pdt/2019)".

Penelitian dari Muhammad Wildan, Sulkiah Hendrawati, Hadi Haerul Hadipada tahun 2024 mengangkat tema sengketa waris. Adapun tujuan penelitian yang dicapai oleh peneliti tersebut lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 113/Pdt/2019 dan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata, serta eksistensi hakim dalam memutus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 113/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁰

²⁹ Chandra, Patimah, Izzah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim", 155-156.

³⁰ Muhammad Wildan, Sulkiah Hendrawati, Hadi Haerul Hadi, "Analaisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113K/Pdt/2019)".Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 8, No. 9, (September, 2024), 71.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan terdapat suatu hasil penelitian yang menjelaskan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan. Hakim memberi kesimpulan bahwa Tan Kong Lay bukanlah anak angkat dari Liong Joeng Tjong dan Ny. Susan Tjien sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki kedudukan dalam menerima harta warisan orang tua angkatnya jika sudah diberikan wasiat. Dalam pasal 1005 KUHPdata, seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksanaan dalam bentuk surat wasiat, baik dengan surat wasiat maupun akta dibawah tangan ataupun dengan akta notaris khusus. Eskistensi Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada prinsip-prinsip penting yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim harus berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kesimpulannya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan.³¹ Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu

³¹ Wildan, Henrawati, Hadi, "Analaisis Yuridis Pertimbangan Hakim", 72-73.

diperlukan karena surat yang dibutuhkan dalam penetapan pengangkatan anak biasanya dibuat dibawah tangan yang ditanda tangani diatas materai oleh orang tua calon anak angkat.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan, perbedaannya terletak pada studi putusan yang diangkat, peneliti terdahulu mengangkat studi putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi putusan Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara, dan terlatak juga pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Aulia Ulani	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp	Pada topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris, serta pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan putusan pengadilan.	penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan yaitu meliputi, Penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain, dan

				penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Tanah warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris oleh pewaris, serta adanya persoalan hutang piutang pewaris yang menghambat pembagian warisan.
2.	Amalia Sofia Nurlita	Pertimbangan Majelis Hakim Pta Bandung No. 100/Pdt.G/2015/Pta.Bdg Terhadap Putusan PA Cianjur No.207/Pdt.G/Pa.Cjr Tentang Objek Sengketa Waris	Topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris, serta pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan putusan pengadilan	Pada jenis penelitiannya dan putusannya serta membahas topik revelansi antara asas sebuah putusan,	Sengketa waris ini dilatar belakangi oleh perbedaan fokus dalam pertimbangan hakim dan landasan hukum yang digunakan. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cianjur dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Selain itu, putusan PA dan PTA sudah relevan dengan asas sebuah

					putusan, karena pembatalan terjadi pada perbedaan fokus dalam pertimbangan.
3.	Muhammad Baqir Faruq	Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014)	Jenis penelitiannya serta pendekatan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) serta topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris, serta pada pertimbangan hukum putusan majlis hakim dalam sengketa waris.	Studi putusan yang diangkat, putusan MA sedangkan penelitian yang sekarang mengangkat studi Putusan Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.	Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa hak waris anak luar kawin terjadi perbedaan pendapat, Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya berdasarkan pada KUH Perdata saja sedangkan Majelis Hakim Judex Juris mendasarkan pada Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 sebagai pedoman Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Facti tepat dan benar menurut hukum. Mahkamah Agung serta mengabulkan permohonan Kasasi Darwis Tansa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan

					Pengadilan Negeri Medan.
4.	Andi Chandra Kurniawan, Patimah, Ibnu Izzah.	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (<i>Mawali</i>) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt.G/2015/Pa.Pwl).	Topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris.	Studi putusan yang diteliti, dan jenis penelitian yang digunakan serta pendekatannya.	Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti.
5.	Muhammad Wildan, Sulkiah Hendrawati, Hadi Haerul Hadi.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113K/Pdt/2019)	topik yang sama mengkaji mengenai sengketa waris serta pertimbangan hukum majelis hakim dan pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif	terletak pada studi putusan yang diteliti.	Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat, dengan menolak gugatan para penggugat, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan

					anak harus melalui penetapan pengadilan. Dalam pengadilan akta notaris tidak begitu diperlukan karena surat yang dibutuhkan dalam penetapan pengangkatan anak biasanya dibuat dibawah tangan.
--	--	--	--	--	---

Bedasarkan atas penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya sengketa waris bisa diajukan ke pengadilan agama atas dasar telah ditemukannya bukti yang fakta antara perkawinan pasangan suami istri ahli waris, serta memiliki hubungan dan kepentingan hukum yang *legal standing* dengan pokok gugatan kewarisannya dan isi fakta hukumnya atau *fundamentum* petendi harus sesuai dengan *petitum* atau tuntutan agar gugatannya tidak mengandung cacat formil dan ditolak oleh majlis hakim.

B. Kajian Teori

1. Kewarisan

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti *faraid*, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima

oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.³² Selain itu hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hal ini yang akan mengakibatkan masalah tentang bagaimana penyelesaian hak-hak kewajiban terhadap anggota keluarganya yang ditinggalkan.³³

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum islam. Al-Qur'an mengatur dengan jelas dan terperinci, karena kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, dan dari kematian seseorang akan menimbulkan sebab berlakunya aturan hukum kewarisan terhadap keluarga dan harta benda yang ditinggalkan. Di indonesia, hukum waris diatur oleh tiga sistem hukum utama yaitu hukum adat, hukum islam, hukum perdata. Setiap sistem memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, yang sering kali menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya. Misalnya, hukum islam mengatur pembagian waris secara detail berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, sementara hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat yang bersifat individualistis.³⁴

³² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5-6.

³³ Keluarga Besar Peradilan Agama, "*Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan KHI*", <https://www.uinjkt.blogspot.com>. Diakses pada 20 Maret 2025.

³⁴ Idris Ramulyo, "*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*", (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 6.

Waris secara bahasa berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk isim fa'il dari kata waritsa yang berarti menerima warisan. Sedangkan orang yang meninggalkan warisan disebut *Muwarrits*. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan beberapa pengertian dasar terkait kewarisan yang terdapat pada pasal 171, antara lain:³⁵

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

³⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 50-51.

Untuk ahli waris ada tiga syarat yang ditetapkan dalam pasal 171c Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- b. Beragama islam.
- c. Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 173, dijelaskan tentang terhalangnya ahli waris mewarisi harta benda keluarganya bisa karena ditetapkan oleh seorang hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bila dia dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁶

Hukum Islam mengatur pembagian harta waris dengan ketat dan jelas, menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan orang tua. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan menerima warisannya, termasuk melalui wasiat. Ketentuan dalam

³⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 52.

hukum Islam ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta, serta menghindari konflik di antara ahli waris.³⁷

Pada kenyataannya, pluralitas hukum waris di Indonesia sering kali menimbulkan permasalahan dan konflik di masyarakat. Misalnya, kasus-kasus di mana terjadi perbedaan agama di antara ahli waris, atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga anak-anak dari pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum dan tidak mendapatkan hak waris. Konflik semacam ini memerlukan penanganan yang bijak dan adil, agar semua pihak dapat menerima keputusan dengan lapang dada.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi pewaris untuk membuat wasiat dan mengatur pembagian harta warisannya sesuai dengan kehendaknya. Namun, penerapan hukum perdata ini sering kali berbenturan dengan ketentuan dalam hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di beberapa daerah di

Indonesia, hukum adat masih sangat kuat dan mendominasi dalam pengaturan waris, yang kadang kala berbeda jauh dari ketentuan hukum perdata dan Islam.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kedua sistem ini dapat diharmonisasikan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan ketentuan dalam kedua sistem hukum ini dapat membantu

³⁷ Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam.", *Jurnal Hukum*, vol 4. No. 2, (2019), 125.

mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan, serta memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris diakui dan dihormati.³⁸

2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Dalam penelitian skripsi banyak teori hukum yang digunakan oleh peneliti salah satunya teori yang digunakan peneliti saat ini adalah peneliti menggunakan teori hukum dari Gustav Radbruch yang dalam hal ini Gustav Radbruch menggabungkan tiga pandangan klasik mengenai hukum yaitu filosofis, normatif dan empiris yang dijadikan unsur dasar hukum yang selanjutnya dikenal sebagai tiga asas hukum meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kebermanfaatan untuk masyarakat. Hal tersebut bermula dari pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara ketertiban dan masyarakat seperti kedua sisi yang ada dalam mata uang.³⁹ Pada kesimpulannya ada tiga unsur dasar atau asas yang harus terkandung dalam hukum yaitu Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dan Asas kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid*).⁴⁰

Berdasarkan pemahaman atas latar belakang pemikiran filsafat dalam bingkai ajaran Gustav Radbruch, hukum adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Implikasinya adalah sebagai berikut.

³⁸ Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia.", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol 9. no. 2 (2017), 53.

³⁹ Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni, Bandung, 1996), 13-17.

⁴⁰ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol 3, no.2 (September 2017), 204.

Pertama, untuk mewujudkan nilai keadilan, hukum harus dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan, melalui proses yang demokratis dan menjunjung prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Kedua, untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas, sebuah peraturan hukum harus disusun secara koheren, jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran lain dan dituangkan sebagai peraturan yang mengikat siapa pun. Implikasinya, setiap orang akan berpikir untuk tidak atau akan melakukan sesuatu karena orang tersebut dapat memprediksikan konsekuensi dari melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Inilah makna kepastian hukum yang menjamin prediktabilitas. Ketiga, hukum harus memuat nilai kemanfaatan, dengan kata lain, isi sebuah peraturan hukum disusun untuk ditegakkan sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat bersama yang didasarkan pada kesetaraan (*equality*).⁴¹

Penegakan hukum sejatinya merupakan sebuah proses pengejawantahan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak lain adalah tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum mengharapkan keadilan diperhatikan, artinya dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Seperti contohnya Barang siapa mencuri harus dihukum, artinya setiap orang

⁴¹ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Gustaf Radbruch*, (Jakarta; Rajawali Pers 2025), 25.

yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁴²

Selain itu masyarakat juga mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam hal ini yang harus mendapat perhatian adalah jangan sampai hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan justru timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sebagai salah satu pilar penegakan hukum seorang hakim harus mampu menyeimbangkan tiga nilai asas dasar hukum yang telah disebutkan diatas dalam membuat putusan terhadap suatu perkara. Adapun penjelasan terkait nilai asas-asas tersebut adalah :

a. Asas Keadilan Hukum

Keadilan merupakan asas utama dari ketiga asas yang telah disebut diatas namun tidak sampai mengesampingkan asas lainnya, karena agar suatu hukum dapat tercipta dengan baik haruslah menyeimbangkan asas keadilan dengan dua asas lainnya yaitu kepastian hukum dan kebermanfaatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Adil memiliki arti “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.⁴³

⁴² Sudikno Mertokusuko dalam Musakkir, *Problem Penegakkan Hukum di Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2014), 148.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Diakses pada 20 Maret 2025.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat para ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.⁴⁴

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1999), 71-72.

bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.⁴⁵

Keadilan merupakan persoalan pokok di dalam hukum. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Bahkan di kalangan umum keadilan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Namun banyak pula yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini.⁴⁶ Secara sederhana saja dapat digambarkan bahwa hukum sifatnya umum, dan mengikat setiap orang tanpa pandang bulu, sedangkan keadilan sifatnya individual. Dalam suatu perkara tertentu, adil bagi si fulan belum tentu adil bagi fulanah. Menyoal keadilan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena karakteristiknya yang subjektif, keadilan dapat diartikan dalam dua pengertian pokok. Pertama, pengertian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum. Kedua, pengertian materiil yakni tiap-tiap hukum seyogyanya sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 3 (September, 2012), 8.

⁴⁶ Rommy Haryono Djojaraharjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol 5, No. 1, (Juni, 2019), 6.

⁴⁷ Djojaraharjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan*, 8.

Menurut Radburch, keadilan adalah mahkota dari setiap tata hukum, dan menjadi gagasan utama dalam hukum serta inti dari idea hukum adakah keadilan.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Geny. Pendapat ini terutama didukung oleh Teori Etis yang menyatakan bahwa hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini berat sebelah karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendapat Geny mengajarkan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan, tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan kemanfaatan, sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan.⁴⁹

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh suatu lembaga penegak hukum. Para ahli menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum bagi siapapun adalah keadilan. Ia merupakan hal yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, ia merupakan inti dari pada hukum. Keadilan dalam hal ini tidak dapat ditawar-tawar dan wajib terwujud dalam aspek kehidupan masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan lainnya. Sekali lagi keadilan adalah tujuan hukum itu sendiri.

Penerapan asas keadilan memuat beberapa poin diantaranya, perumusan, penegakan dan penetapan hukum diperadilan. Keadilan memiliki karakter normatif dan konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif didasarkan pada keadilan. Alasannya mengapa hukum bersifat

⁴⁸ Samekto, *Memahami Ajaran Gustaf*, 23.

⁴⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 108.

konstitutif karena hukum harus selalu memasukkan keadilan sebagai komponen yang diperlukan. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak untuk diberlakukan.

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kejelasan aturan hukum yang berlaku agar tidak menuai multitafsir. Kepastian hukum juga didefinisikan sebagai ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban tiap warga negara yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara.⁵⁰ Secara ringkasnya kepastian hukum mengarah pada keberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten serta tidak dipengaruhi keadaan yang bersifat subjektif dalam pelaksanaannya.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara

tegas dalam masyarakat.⁵¹ Setiap orang tentu mendambakan agar ditegakkannya hukum bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum dalam suatu keadaan yang konkret. Sehingga sebagaimana yang ditetapkan sebagai hukum, hal tersebutlah yang harus diterapkan. Hal demikian oleh karena adagium hukum yang menjelaskan *fiat Justitia et perereat mundus* (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal tersebutlah yang merupakan *maqashid* dalam kepastian hukum.

⁵⁰ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung : PT. Alumni, 2017), 23.

⁵¹ Fence M. Wantu, "Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 4, no.1, (Januari 2011), 7.

Kepastian hukum mempunyai arti hukum itu tidak mudah berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dapat dipastikan apakah perbuatan itu menyimpang dari perbuatan hukum atau tidak. Sementara rasa keadilan bersifat temporer menyesuaikan dengan kasus yang sedang diadili sebab keadilan menganut paham individual. Itulah sebabnya penerapan rasa keadilan pada setiap perkara bisa terjadi perbedaan dikarenakan beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut, seperti *mens rea* (sikap batin pelaku tindak pidana), *tempus* atau *locus* terjadinya perbuatan tersebut.⁵²

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.⁵³ Kepastian hukum juga disebut juga jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan

⁵² Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), 28-29.

⁵³ Mertokusumo, *Suatu Pengantar*, 145.

erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Perihal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu Spannungsverhältnis, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan hukum itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaannya di masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.⁵⁴

Radbruch mengutarakan pendapatnya yang mendasar perihal kepastian hukum. Ada empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum.

Pertama, bahwa hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klasula umum kesopanan dan kemaian baik. Ketiga, bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak

⁵⁴ Raharjo, *Ilmu Hukum*, 19.

boleh mudah berubah.⁵⁵ Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban negara, oleh karena itu hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif tersebut kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Selain itu, pengutamaan nilai kepastian hukum tersebut dalam Rechtsphilosophie, Gustav Radbruch sudah mengajarkan bahwa akan selalu terjadi ketegangan antara upaya mewujudkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum lalu harus diberlakukan atau sebaliknya, jika tidak akan diberlakukan adalah pilihan-pilihan yang harus diambil oleh penguasa demi kemanfaatan ataupun demi kepastian.⁵⁶ Akan tetapi, mengingat keadilan adalah inti dari hukum, apabila seorang hakim atau penegak hukum lainnya dihadapkan pada sebuah peraturan hukum yang dirasakan tidak akan mampu menciptakan keadilan, atau tidak mengedepankan prinsip kesetaraan dan persamaan di depan hukum, maka hakim atau penegak hukum lainnya harus meninggalkan peraturan itu, dan memutus perkara berdasarkan rasa keadilan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, karena keadilan adalah inti dari hukum yang bersifat universal.

c. Asas Kemanfaatan Hukum

Pada dasarnya hukum harus bisa memberi manfaat untuk para pencari keadilan. Dalam artian hukum harus menjadi pelindung yang berada ditengah-tengah antara kehidupan bernegara dan sosial masyarakat. Hal tersebut

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21.

⁵⁶ Samekto, *Memahami Ajaran Gustaf*, 70.

merujuk pada pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta harus memuat pasal yang relevan dengan undang-undang atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan acuan dasar dalam mengadili.”⁵⁷

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.⁵⁸

Gustav Radburch dalam bukunya *Rechtsphilosophie* dalam penjelasannya perihal antara ketiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bahwa dalam nilai kemanfaatan nilai ini menekan penyelesaian hukum yang memberi manfaat sosial dan mencegah konflik berkepanjangan serta menjaga hubungan kekeluargaan dan stabilitas sosial dan menyatakan bahwa apabila ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan dalam sebuah putusan maka tentu keadilan yang diutamakan,

⁵⁷ Setneg RI, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat 1.

⁵⁸ Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum*”, 7.

karena inti dari idea hukum adalah keadilan.⁵⁹ Dan ini berbeda dengan pendapat Hans Kelsen sebagai bapak hukum murni yang mengatakan norma itu sudah dibuat dengan pemikiran yang matang dan terukur bahwa norma itu telah disepakati dan diterima semua orang sehingga harus ditaati dan dipatuhi. Tetapi Hans Kelsen lupa bahwa dalam setiap perkara tidak ada yang sama stimulus yang berada pada setiap kasus itu.⁶⁰

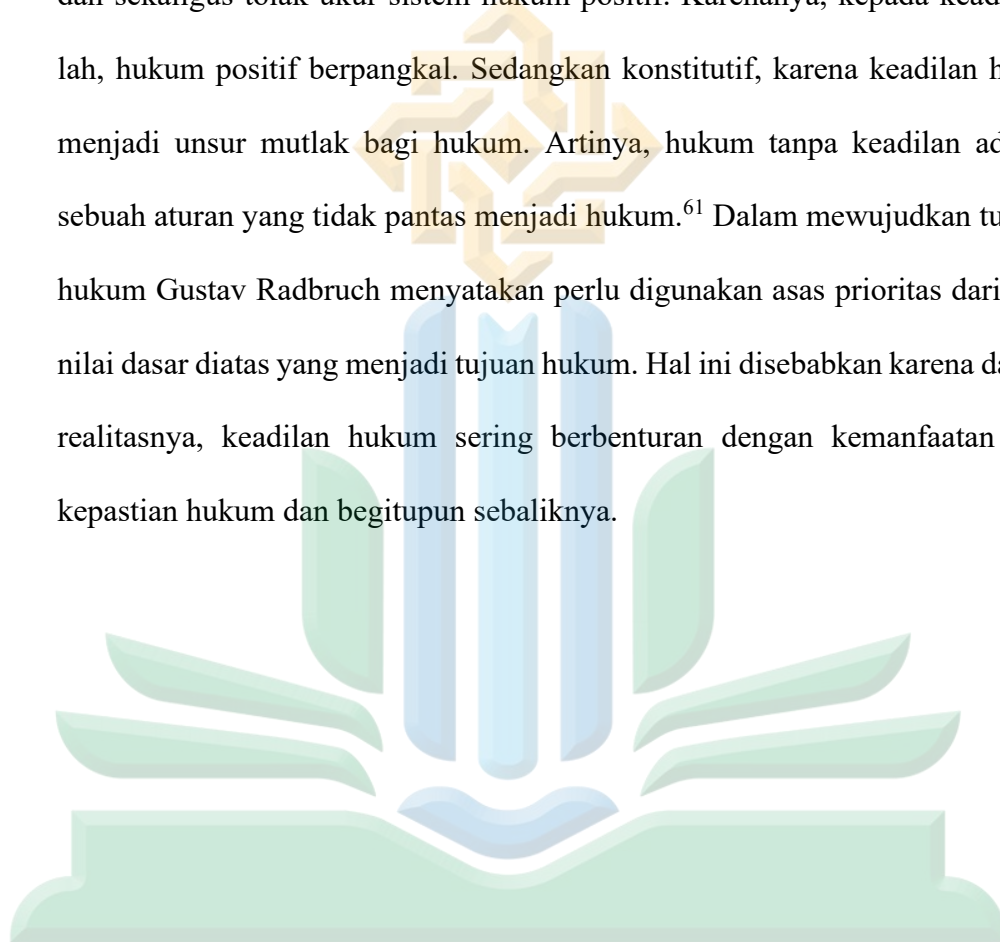
Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Sebagai pencetus tiga nilai dasar hukum tersebut, ia mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan.

Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum

⁵⁹ Samekto, *Memahami Ajaran Gustaf*, 23.

⁶⁰ Suadi, *Filsafat Keadilan*, 27.

dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.⁶¹ Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar diatas yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁶¹ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Master thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015). 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma yang berlaku serta kajian literatur dan dokumen secara tertulis.⁶² Objek kajian pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby tentang sengketa waris.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini bertujuan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus terkait isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶³ Pendekatan kasus yang digunakan dalam meneliti putusan tidak diharuskan melakukan pendalaman kepada hakim yang memutus perkara, namun sudah dicukupkan dengan memahami duduk perkara secara komprehensif.⁶⁴ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan tingkat pertama dan

⁶² Ario Prio, Ahmad Rifa'i, Edy Wijayanti, Rina Arum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PustakaBaruPress), 38.

⁶³ Prio, *Pengantar Metodologi*, 59.

⁶⁴ Saddam Husein, Martoyo, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr), *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol 1, No.3, (Desember 2020), 268.

banding yang berkaitan dengan *legal standing* penggugat dengan menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas mengenai hubungan hukum antara penggugat dan objek sengketa, dengan menggali substansi dan kedalaman pertimbangan hukum.

B. Sumber Bahan Hukum

Penentuan sumber bahan hukum didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dapat berupa bahan pustaka, dokumen resmi dan catatan harian. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang undangan, risalah dalam perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶⁵ Atau yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby tentang sengketa waris.

- b. Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka lain untuk melengkapi data primer. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi,

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 118.

artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti, menggunakan buku Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Memahami Teori Ajaran Gustaf Radbruch dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan sengketa kewarisan.

- c. Sumber bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa indonesia

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencarian dan penelaahan mengenai sumber data yang akan diteliti. Dalam hal ini diperoleh data berupa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby tentang sengketa waris.
- b. Melakukan klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data pustaka.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam pertanyaan penelitian.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

D. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam keabsahan bahan hukum ini menjadi jaminan bahwasanya data penelitian harus memang ada dan terjadi, tidak hanya membuat-buat informasi serta memanipulasi data, jika hal tersebut dilakukan, maka akan mengakibatkan kebingungan bagi peneliti. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik komparasi. Komparasi adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, konsep, peristiwa, atau fenomena dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Metode ini sering diterapkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, penelitian, sastra, ilmu sosial, dan sains, untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu hal secara lebih mendalam.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik komparasi yakni dengan pengujian kredibilitas sumber hukum (putusan) yang dilakukan dengan cara membandingkan pasal yang terdapat pada pertimbangan hukum dengan pasal-pasal yang ada diundang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan atau studi dokumen, karena dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi dokumen, studi ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama, dikarenakan pembuktian asumsi dasar penelitiannya berlandaskan pada norma-norma hukum, hasil penelitian akademik, dan putusan pengadilan yang berbentuk dokumentasi tertulis.⁶⁷ studi

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 241.

⁶⁷ Prio, *Pengantar Metodologi*, 108.

dokumen disini adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, atau menelusuri dokumen yang memuat informasi dan keterangan yang dibutuhkan peneliti.⁶⁸

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian merupakan penguraian terhadap tahapan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini memuat tiga tahapan, yaitu pra-penelitian, tahap penelitian dan pasca penelitian.

a. Tahap Pra-Penelitian

Menyusun rencana penelitian dengan menentukan masalah atau objek penelitian yang dikemas dalam bentuk mini proposal, selanjutnya diajukan ke Fakultas Syariah untuk dirapatkan dan dikeluarkan SK dosen pembimbing penelitian. Selanjutnya menyusun proposal penelitian dan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan ditentukan jadwal seminar proposal.

b. Tahap Penelitian

Memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data bahan penelitian dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby tentang sengketa waris.

c. Tahap Pasca Penelitian

Tahap ini merupakan sebuah tahapan terakhir penelitian. Bahan hukum yang sudah disusun kemudian ditarik kesimpulan yang selanjutnya dibuat dalam bentuk penulisan laporan penelitian.

⁶⁸ Prio, *Pengantar Metodologi*, 109.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr

Dalam pertimbangan majelis hakim ini peneliti mengulas kembali dan mengambil kesimpulan bahwasannya dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Jember yang pada intinya setelah proses sidang pemeriksaan sampai kesimpulan, majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan waris tersebut atau yang dikenal sebagai putusan *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO). Hal ini dikarenakan tidak ditemukan bukti (fakta) perkawinan antara Lidin alias H. Anwar dengan Nosatoya, maka Suwarno (penggugat) bukanlah ahli waris dari Lidin alias H. Anwar. Selain itu penggugat tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dengan pokok gugatan (kewarisan), maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yakni yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk mengajukan gugatan tersebut.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dijelaskan bahwa untuk dapat diakui sebagai ahli waris, seseorang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam perkara waris ini, tidak terdapat bukti atau fakta yang menunjukkan adanya perkawinan antara Lidin alias H. Anwar dengan Nosatoya. Oleh karena itu, Penggugat, Suwarno, tidak dapat diakui sebagai ahli waris dari Lidin alias H. Anwar.

Lebih lanjut, karena Suwarno bukan ahli waris, maka ia tidak memiliki hubungan hukum serta kepentingan yang sah (*legal standing*) terhadap pokok gugatan yang diajukannya. Hal ini menyebabkan gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, atau lebih spesifiknya, mengalami kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) dalam bentuk *Diskualifikasi in Persona*. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami kecacatan formil yang menyebabkan ketidakjelasan dalam gugatan atau (*Obscur Libel*). Oleh karena itu, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pasal 163 HIR dan 283 RBG dijelaskan tentang kewajiban membuktikan suatu hak atau peristiwa dalam perkara perdata. Ketentuan ini merupakan asas *actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.⁶⁹ Hal ini serupa juga pada pasal 1865 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang mendalilkan haknya atau membantah hak orang lain harus membuktikan adanya suatu hak atas peristiwa tersebut.⁷⁰ Maka dari itu penggugat mengajukan bukti surat serta saksi yang tertanda sebagai berikut:

Dalam dokumen ini berisikan daftar bukti berupa fotokopi berbagai dokumen resmi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai. Dokumen-dokumen tersebut mencakup identitas pribadi, keterangan waris, surat

⁶⁹ Pasal 163 HIR dan 283 Rbg.

⁷⁰ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kematian, akta pembagian hak bersama, serta bukti kepemilikan dan transaksi tanah. Beberapa dokumen penting yang tercantum dalam daftar ini antara lain:⁷¹

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama beberapa individu seperti H. Anwar Lidin, B. Sutami H., Abdullah, dan Ernawati yang berasal dari Kabupaten Jember. Semua dokumen ini telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sah.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Abdullah sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagahwero, serta fotokopi beberapa Surat Kematian atas nama individu yang disebutkan di atas.
4. Fotokopi berbagai akta pembagian hak bersama yang dibuat antara Suwarno dan Abdullah dalam beberapa tahun, mulai dari 2006 hingga 2012.
5. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah yang mencatat luas tanah yang diwariskan di Dusun Karangasem.
6. Fotokopi Surat Perjanjian Gaden serta beberapa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunjukkan kewajiban pajak tanah yang bersangkutan.
7. Fotokopi berbagai surat pernyataan dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, termasuk Kepala Desa dan Camat setempat.

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr.

Semua dokumen ini telah diberi meterai yang cukup serta dinazzegeleen, yang menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah diperiksa keabsahannya. Bukti-bukti ini kemungkinan besar digunakan dalam suatu proses hukum atau administratif yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, warisan, atau transaksi lainnya yang melibatkan pihak-pihak terkait di Kabupaten Jember.

Selain itu, terdapat kesaksian dari Sugiono bin Sumarwi, seorang warga berusia 47 tahun yang beragama Islam, berprofesi sebagai wiraswasta, dan berdomisili di Jl. Argopuro RT. 004, RW. 002, Kelurahan/Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dalam persidangan, ia memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:⁷²

Saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat dan Saksi mengenal Penggugat karena bertetangga selain itu saksi juga mengenal ibu Penggugat, Nosatoya, yang sudah meninggal, tetapi tidak mengetahui tanggal kematiannya dan saksi tidak mengenal ayah Penggugat, H. Anwar, karena sudah meninggal ketika saksi masih kecil.

Berdasarkan keterangan orang tua saksi, Penggugat adalah anak tunggal dari H. Anwar dan Nosatoya, tetapi saksi tidak mengetahui detail pernikahan mereka.

Dan saksi sendiri juga mengenal Tergugat I dan Tergugat IV serta orang tua Tergugat I, yang kini sudah meninggal. Menurut keterangan masyarakat, H. Anwar (H. Lidin) menikah lagi dengan wanita lain selain ibu Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut.

⁷² Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr.

Yang kedua Mustain bin Amsu, seorang petani/pekebun berusia 54 tahun yang berdomisili di Jl. Argopuro, Dusun Satrean, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, memberikan kesaksian di hadapan sidang di bawah sumpah. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa dirinya merupakan tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Penggugat. Ia mengenal Penggugat karena kedekatan tempat tinggal mereka.

Selain itu, Mustain juga mengenal ibu Penggugat, Nosatoya, yang kini telah meninggal dunia, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti tanggal wafatnya. Namun, ia tidak mengenal ayah Penggugat, H. Anwar, karena pria tersebut telah meninggal ketika Mustain masih kecil. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, ia mengetahui bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari pasangan H. Anwar dan Nosatoya. Meskipun demikian, ia tidak memiliki pengetahuan mengenai pernikahan antara keduanya.

Lebih lanjut, Mustain menyampaikan bahwa dirinya tidak mengenal Tergugat I maupun Tergugat IV serta orang tua dari Tergugat I. Ia juga tidak mengetahui apakah H. Anwar, yang juga dikenal sebagai H. Lidin, pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Nosatoya. Keterangan yang disampaikan oleh saksi ini memberikan gambaran mengenai latar belakang keluarga Penggugat serta hubungan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, namun terdapat keterbatasan dalam informasi terkait pernikahan dan harta peninggalan keluarga Penggugat.

Yang ketiga Imam S. Arifin bin Bunamin, seorang wiraswasta berusia 48 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, memberikan kesaksiannya di hadapan sidang

dengan bersumpah. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan sepupu dua kali dari Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan Lidin atau yang juga dikenal sebagai H. Anwar dengan Nosatoya. Ia juga memastikan bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia.

Meskipun demikian, Imam S. Arifin mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai pernikahan antara H. Anwar dengan Nosatoya. Selain itu, ia juga tidak memiliki informasi apakah H. Anwar pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Nosatoya. Dan dalam kesaksiannya, Imam S. Arifin juga mengungkapkan bahwa H. Anwar meninggalkan harta warisan berupa tanah di empat lokasi berbeda. Lebih lanjut, Imam S. Arifin menegaskan bahwa selain tanah di empat lokasi tersebut, ia tidak mengetahui adanya harta peninggalan lain dari H. Anwar. Kesaksian ini memberikan gambaran mengenai warisan yang ditinggalkan oleh H. Anwar serta status penguasaan tanah-tanah tersebut saat ini.

Yang ke empat Ahmad Rudi bin Senatu, seorang Sekretaris Desa Glagahwero berusia 54 tahun, yang berdomisili di Dusun Krajan, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, memberikan kesaksiannya di hadapan sidang dengan mengucapkan sumpah. Dalam keterangannya, saksi menyatakan bahwa ia mengenal Penggugat serta Tergugat I dan IV karena jabatannya sebagai Perangkat Desa Glagahwero. Namun, ia tidak mengetahui siapa orang tua dari Penggugat (Suwarno). Saksi menjelaskan bahwa Tergugat I adalah anak dari Abdullah, yang merupakan putra H. Anwar, tetapi ia tidak mengetahui pernikahan antara H. Anwar dengan ibu dari Abdullah.

Selain itu, saksi mengenal istri dari Abdullah, tetapi tidak mengetahui namanya dan hanya memastikan bahwa ia masih hidup. Mengenai hubungan kekerabatan antara Penggugat dan Tergugat I, saksi tidak memiliki informasi yang jelas. Selain itu saksi memberikan keterangan mengenai tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Menurutny, tanah tersebut berada di empat lokasi berbeda antara lain:

1. Tanah sawah seluas 5.450 m² atas nama Gidin, yang terletak di Dusun Karang Asem Timur. Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, apakah sudah bersertifikat atau belum. Saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I.
2. Tanah sawah seluas 2.500 m² atas nama Gidin, yang juga terletak di Dusun Karang Asem Timur. Saksi tidak mengetahui batas-batas maupun status sertifikatnya, dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.
3. Tanah darat seluas 100 m² atas nama P. Djaisa Nimin, yang terletak di Dusun Karang Asem Timur. Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah maupun status sertifikatnya, dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.
4. Tanah tegal seluas 3.000 m² atas nama Gidin, yang juga terletak di Dusun Karang Asem Timur. Saksi tidak mengetahui batas-batas maupun status sertifikatnya, dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

Saksi menegaskan bahwa tanah pada poin 1, 2, dan 4 tetap tercatat atas nama Gidin, sedangkan tanah pada poin 3 tercatat atas nama P. Djaisa Nimin. Namun, di luar informasi tersebut, saksi tidak memiliki pengetahuan lebih lanjut mengenai

status kepemilikan dan penguasaan tanah-tanah tersebut. Dengan demikian, kesaksian A.H. Rudi bin Senatu memberikan gambaran mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan, meskipun ia tidak memiliki informasi mendetail mengenai hubungan kekerabatan antara para pihak yang bersengketa.

Hakim pada putusan tingkat pertama dirasa kurang tepat, karena ada beberapa faktor yang tampaknya diabaikan oleh hakim yakni, pertama, legal standing penggugat yang tidak mempunyai bukti fakta bahwa penggugat anak kandung pewaris padahal pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa “Anak yang dilahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu, dan ayah biologisnya, selama hal tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum islam”.⁷³ Hal ini dikuatkan oleh keterangan pihak tergugat terkait status penggugat sebagai paman dari jalur seayah beda ibu dengan orang tua tergugat. Meskipun demikian, menurut analisis peneliti pihak penggugat dalam perkara ini tidak konsisten, karena sebelumnya penggugat sudah menyepakati harta warisnya dengan orang tua tergugat, berupa surat keterangan Nomor 594/II.35.09.14/2023, surat keterangan Nomor 22/GL.Wero/2006 dan surat keterangan Nomor 20/GL.Wero/2006, maka tidak masuk akal jika penggugat menggugat kembali kesepakatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara

⁷³ Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

waris, mengingat putusan yang dijatuhkan majelis hakim harus jelas, beberapa pertimbangan hukum tersebut antara lain:

- a. Majelis hakim merujuk dalam pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum islam yang menjelaskan bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Tidak adanya bukti fakta perkawinan antara Lidin alias H. Anwar dengan Nosatoya, maka Penggugat disini bukanlah ahli waris, karena seseorang disebut ahli waris diantaranya ada hubungan darah dengan si Pewaris
- c. Adanya fakta hukum yang majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terdapat cacat formil sehingga gugatannya dinyatakan kabur atau (*Obscur Libel*) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby

Dalam putusan pengadilan agama tinggi surabaya, dijelaskan bahwasannya majelis hakim tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jember, yang menyatakan format pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hal ini dikarenakan adanya gugatan konvensi, rekonvensi, serta eksepsi dalam gugatan konvensi yang tidak dipertimbangkan. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang menetapkan bahwa dalam kasus yang melibatkan konvensi, rekonvensi, dan eksepsi dari Tergugat terhadap gugatan konvensi, eksepsi harus masuk ke dalam

konvensi.⁷⁴ Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan kembali dan memberikan putusan baru atas perkara tersebut.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak terdapat bukti berupa buku nikah yang menunjukkan adanya perkawinan antara Lidin alias H. Anwar dengan Notasoya, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa Pembanding adalah anak dari keduanya. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki pandangan yang berbeda terhadap putusan sebelumnya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Pembanding, Suwarno bin Lidin alias H. Anwar, adalah anak kandung dari Lidin alias H. Anwar dengan Notasoya. Hal ini diperkuat oleh kesaksian dari beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu Sugiono bin Sumarwi, Mustain bin Amsu, Imam S. Arifin bin Bunamin, A. H. Rudi bin Senatu, serta saksi-saksi dari pihak Terbanding, yaitu Viyani Rizki Amalia bin M. Masut dan Jumadi bin Abdullah. Kesaksian mereka saling melengkapi, sehingga dianggap sah berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁷⁵

Selain itu, secara tidak langsung, para Terbanding juga telah mengakui bahwa Pembanding adalah anak dari Lidin alias H. Anwar. Hal ini dapat dilihat dari adanya gugatan rekonvensi yang diajukan terhadap Pembanding. Meskipun tidak ditemukan bukti berupa buku nikah atas perkawinan antara Lidin alias H. Anwar dan Notasoya, tidak ada satu pun pihak yang membantah bahwa Pembanding adalah anak dari pasangan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan

⁷⁴ Dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/2021.

⁷⁵ Setneg RI, Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 76.

Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pemanding memang benar merupakan anak kandung dari Pewaris, Lidin alias H. Anwar.⁷⁶ Pendapat ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, yang menyatakan “Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu, dan ayah biologisnya, selama hal tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum”. Dengan demikian, hubungan perdata antara Pemanding dan Pewaris tetap diakui.⁷⁷

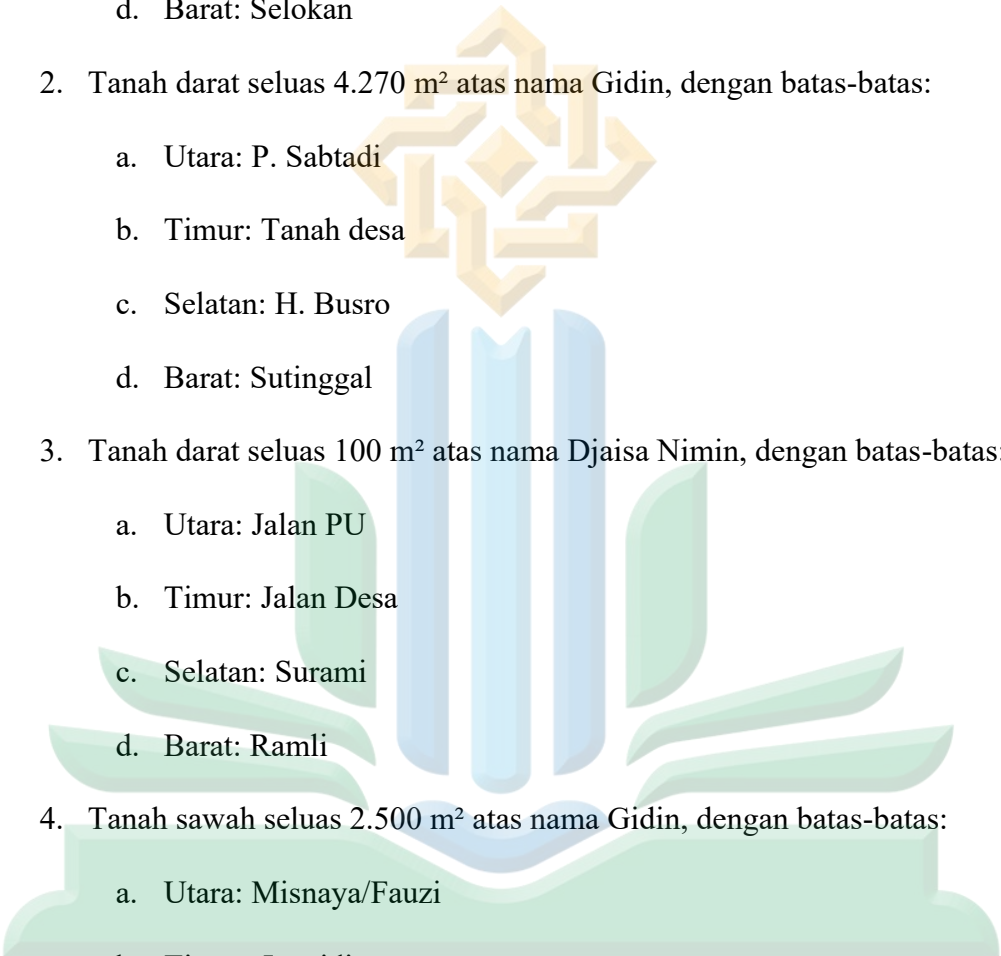
Dalam konsiderannya, majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa karena Pemanding telah terbukti sebagai anak kandung dari Lidin alias H. Anwar hasil perkawinannya dengan Notasoya, maka Pemanding memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini. Dengan demikian, Pemanding berhak secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap para Terbanding.

Berdasarkan pertimbangan, gugatan yang diajukan oleh Pemanding terhadap objek sengketa meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas 5.450 m² atas nama Gidin, dengan batas-batas:
 - a. Utara: B. Sutik
 - b. Timur: P. Holil
 - c. Selatan: P. Muzani

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby.

⁷⁷ Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- 
- d. Barat: Selokan
 - 2. Tanah darat seluas 4.270 m² atas nama Gidin, dengan batas-batas:
 - a. Utara: P. Sabtadi
 - b. Timur: Tanah desa
 - c. Selatan: H. Busro
 - d. Barat: Sutinggal
 - 3. Tanah darat seluas 100 m² atas nama Djaisa Nimin, dengan batas-batas:
 - a. Utara: Jalan PU
 - b. Timur: Jalan Desa
 - c. Selatan: Surami
 - d. Barat: Ramli
 - 4. Tanah sawah seluas 2.500 m² atas nama Gidin, dengan batas-batas:
 - a. Utara: Misnaya/Fauzi
 - b. Timur: Junaidi
 - c. Selatan: Asim
 - d. Barat: Misnaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta berdasarkan bukti

T12, T13, dan T14, bahwa objek sengketa telah mengalami pembagian hak bersama dari Suwarno (Pembanding) kepada Abdullah (ayah dan suami para Terbanding).

Dengan demikian, terbukti bahwa harta warisan atas nama Lidin alias H. Anwar telah selesai dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Pembanding dan Abdullah, melalui kesepakatan bersama.

Terkait kesepakatan penggugat dengan tergugat yang dituangkan pada tingkat banding mengenai kesepakatan harta bersama yang telah dibagi kemudian digugat lagi oleh penggugat, majelis hakim hanya menerima gugatan penggugat secara legal standing saja, hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010 yang amar ketiganya berbunyi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”, akan tetapi terkait harta bersama yang sudah disepakati oleh para pihak, hakim tingkat banding mengklaim bahwa harta tersebut tetap dikuasai oleh tergugat, dengan demikian gugatan dari penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, sebab pembanding dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa harta warisan tersebut belum dibagi, maka tidak masuk akal jika penggugat menggugat kesepakatan yang dibuat sendiri. Sedangkan bagian dari ayah tergugat tersebut telah berpindah hak kepada anak-anak dan istrinya sebagai para tergugat.

Mengacu pada bukti T12, T13, dan T14, kesepakatan tersebut dibuat oleh Pembanding sendiri, sehingga tidak masuk akal jika Pembanding menggugat kesepakatan yang ia buat sendiri terhadap ahli waris atau saudara kandungnya. Terlebih, bagian saudara Pembanding tersebut telah berpindah hak kepada anak-anak dan istrinya yang kini menjadi para Terbanding.⁷⁸

⁷⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby.

Dengan mempertimbangkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Pembanding tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak beralasan. Selain itu, Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa harta warisan belum dibagi. Oleh karena itu, gugatan Pembanding harus ditolak.

C. Analisis Putusan Banding Ditinjau Dari Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan Dan Asas Kepastian Hukum

Dalam teori Gustaf Radbruch dijelaskan bahwasannya inti dari idea hukum adalah keadilan dan esensi dari keadilan itu sendiri adalah kesetaraan oleh karena itu, radbruch sendiri menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang hakiki dalam ajaran hukum yang harus diwujudkan dalam masyarakat yang dilandaskan pada kesetaraan. Meskipun keadilan adalah ide utama hukum, akan tetapi konsep hukum itu sendiri disandingkan dengan nilai kepastian dan kemanfaatan.⁷⁹

Mengingat keputusan hakim adalah hasil proses persidangan di pengadilan, maka putusan hakim harus mampu menjawab tuntutan dari para pihak yang berperkara sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim harus tetap berdasar pada tiga tujuan hukum. Hal ini kaitannya dengan Putusan Pengadilan Agama Jember yang memutus perkara Nomor 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr harus berdasarkan pada tiga tujuan hukum antara lain :

1. Asas Keadilan Hukum

Asas keadilan dalam teori Gustaf Radbruch menekankan pada hak individu yang seharusnya diterima, dari sisi Suwarno (Penggugat) ia menuntut

⁷⁹ Samekto, *Memahami Ajaran Gustaf*, 23.

hak waris atas harta peninggalan ayah kandungnya yang menurutnya dikuasai secara sepihak oleh anak-anak dan istri keduanya. Hal ini adalah ekspresi dari tuntutan keadilan yang sangat manusiawi. Sedangkan dari sisi tergugat, mereka mengklaim bahwa penggugat sudah menerima bagian dari harta yang dikuasai saat ini merupakan milik mereka secara sah dari warisan ayah mereka (Abdullah). Dan Putusan Pengadilan harus mengakomodasi keadilan semua pihak.

Dalam putusan ini, Pengadilan Agama Jember mengakui bahwa penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan menyatakan harta warisan tersebut belum dibagi secara hukum islam dan mewajibkan para tergugat untuk menyerahkan hartanya untuk dibagi dan mencoba memperjelas siapa saja yang sah sebagai ahli waris dan memutus bahwa penguasaan sepihak atas harta waris tanpa pembagian yang adil adalah bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, keadilan ditegakkan dengan perintah agar harta waris dibagi sesuai hukum islam, setelah keabsahan status ahli waris ditegakkan.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum, menuntut bahwa hukum itu dapat diprediksi dan hak kewajiban setiap pihak dijamin oleh aturan yang jelas, serta bukti fakta atau formal menjadi landasan penting dalam keputusan hukum. Dalam kasus ini penggugat membuktikan statusnya sebagai anak Lidin melalui surat kematian, surat keterangan ahli waris dan keterangan saksi dan memberikan bukti pajak dan surat keterangan desa menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut milik almarhum Lidin.

Dan tanggapan dari tergugat, menyodorkan akta pembagian hak bersama atas nama Abdullah (tanpa menyertakan penggugat) dan menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut sudah beralih sah atas nama mereka, namun Hakim menyatakan bahwa pembagian tanpa keikutsertaan semua ahli waris itu tidak sah, dan kepastian hukum itu tidak ditegakkan diatas pelanggaran hak ahli waris lainnya yang artinya putusan ini mengembalikan kepastian hukum dengan cara menegaskan hak waris berdasarkan hukum islam dan membatalkan penguasaan yang tidak melibatkan semua pihak yang sah.

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Dalam asas kemanfaatan hukum, asas ini menekan pada penyelesaian hukum yang memberi manfaat sosial dan mencegah konflik berkepanjangan, serta menjaga hubungan kekeluargaan dan stabilitas sosial. Dalam perkara ini terjadi pengabaian terhadap ahli waris dan sengketa ini menyangkut keluarga inti dan hubungan saudara seayah. Jika tidak diputus secara adil dan tegas akan menimbulkan konflik berkepanjangan, kemudian Pengadilan sendiri menyarankan mediasi terlebih dahulu dalam manfaat sosial, namun karena gagal, Putusan Pengadilan menjadi instrumen akhir yang menjamin pembagian waris adil agar sama-sama memberi manfaat dari keduanya.

Dengan menolak penguasaan sepihak dan mendorong pembagian warisan secara hukum islam, dan Pengadilan berusaha mencapai kemanfaatan berupa, mencegah perebutan warisan berlarut-larut, menjaga keharmonisan keluarga kedepan dan memberikan kejelasan hak bagi generasi ahli waris

kedepannya. Kemudian pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam pandangan Gustaf Radbruch:

1. Asas Keadilan Hukum

Dijelaskan bahwa hukum harus memperlakukan semua pihak secara adil. Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi ruang keadilan bagi Suwarno (Pembanding) dengan membatalkan putusan sebelumnya yang secara formil menolak gugatan karena status hukum penggugat. Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri mengakui penggugat sebagai anak kandung berdasarkan bukti dan keterangan saksi, yang berarti memperjuangkan keadilan personal bagi penggugat untuk diakui sebagai pewaris.

Namun, karena pembanding pernah menyepakati pembagian warisan dengan saudaranya, maka menuntut kembali bagian tersebut dianggap tidak adil bagi para pihak lain yang telah menerima hak melalui kesepakatan itu.

Maka keadilan substantif tetap ditegakkan dengan menolak gugatannya secara materil.

2. Asas Kepastian Hukum

Dijelaskan, kepastian hukum itu menjadi dasar dalam menjaga ketertiban dan stabilitas hukum. Dalam kasus ini, meskipun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengakui status pembanding sebagai ahli waris, hakim tetap menolak gugatan pembanding atas dasar bahwa pembagian warisan sudah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para terbanding bahwa hak atas tanah yang sudah dibagikan tidak bisa ditarik kembali secara sepihak. Dan prinsip ini mencerminkan bahwa kesepakatan yang sah dan bukti-bukti legal memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Dalam asas kemanfaatan menilai apakah putusan tersebut memberikan manfaat atau hasil yang baik bagi masyarakat terutama bagi pbanding dan terbanding. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dengan mempertimbangkan bahwa dengan menolak gugatan pbanding secara materil tetapi mengakui status ahli warisnya, karena putusan ini menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik sengketa berkepanjangan antara ahli waris dan membarikan ketenangan hukum bagi para pihak, terutama antar anggota keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Dalam pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama menolak gugatan dari tergugat dikarenakan tidak ditemukannya bukti fakta yang menerangkan bahwasannya penggugat sendiri anak kandung dari si pewaris, oleh karena itu bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu hakim menolak gugatannya. Selain itu penggugat tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dengan pokok gugatan (kewarisan),

maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*.

2. Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jember yang menyatakan format pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dan majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa karena Pembanding telah terbukti sebagai anak kandung dari pewaris dan memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini. Dengan demikian, Pembanding berhak secara hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan gugatannya. Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga menemukan fakta berdasarkan bukti T12, T13, dan T14, bahwa objek sengketa telah mengalami pembagian hak bersama dari Suwarno (Pemanding) kepada Abdullah (ayah dan suami para Terbanding). Dengan demikian, terbukti bahwa harta warisan atas nama Lidin alias H. Anwar telah selesai dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Pemanding dan Abdullah, melalui kesepakatan bersama, maka tidak masuk akal jika Pemanding menggugat kesepakatan yang ia buat sendiri terhadap ahli waris atau saudara kandungnya. Terlebih, bagian saudara Pemanding tersebut telah berpindah hak kepada anak-anak dan istrinya yang kini menjadi para Terbanding.

3. Putusan Pengadilan Agama Jember dalam teori asas keadilan, penggugat menuntut hak waris atas harta ayah kandungnya yang dikuasai sepihak oleh istri dan anak-anak dari pernikahan kedua ayahnya. Pengadilan menyatakan bahwa penggugat sah sebagai ahli waris, dan bahwa harta warisan belum dibagi sesuai hukum Islam, sehingga memerintahkan pembagian yang adil. Dari asas kepastian hukum, hakim menilai bahwa bukti penggugat sah dan pembagian warisan sebelumnya tanpa melibatkan semua ahli waris adalah tidak sah. Keputusan ini menegaskan bahwa hak waris harus ditegakkan berdasarkan aturan yang jelas. Dari asas kemanfaatan hukum, putusan ini mencegah konflik keluarga berkepanjangan, menjaga keharmonisan keluarga, dan memberikan kejelasan hak waris bagi generasi berikutnya. Mediasi telah diupayakan namun gagal, sehingga putusan pengadilan

menjadi solusi akhir yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam asas keadilan, pengadilan mengakui Suwarno (pembanding) sebagai anak kandung dan ahli waris sah berdasarkan bukti dan saksi, sebagai bentuk keadilan personal. Namun, karena Suwarno sebelumnya telah menyetujui pembagian warisan bersama saudara-saudaranya, gugatan untuk menuntut kembali bagian tersebut dianggap tidak adil terhadap pihak lain, sehingga gugatan ditolak secara materiil. Dalam asas kepastian hukum, meskipun status ahli waris Suwarno diakui, pengadilan menegaskan bahwa warisan yang telah dibagi melalui kesepakatan tidak dapat diganggu gugat. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang sudah menerima haknya dan memperkuat kekuatan hukum kesepakatan sah. Dalam asas kemanfaatan hukum, menolak gugatan pembanding tetapi mengakui status ahli warisnya, karena putusan ini menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik sengketa berkepanjangan antara ahli waris dan memberikan ketenangan hukum bagi para pihak, terutama antar anggota keluarga.

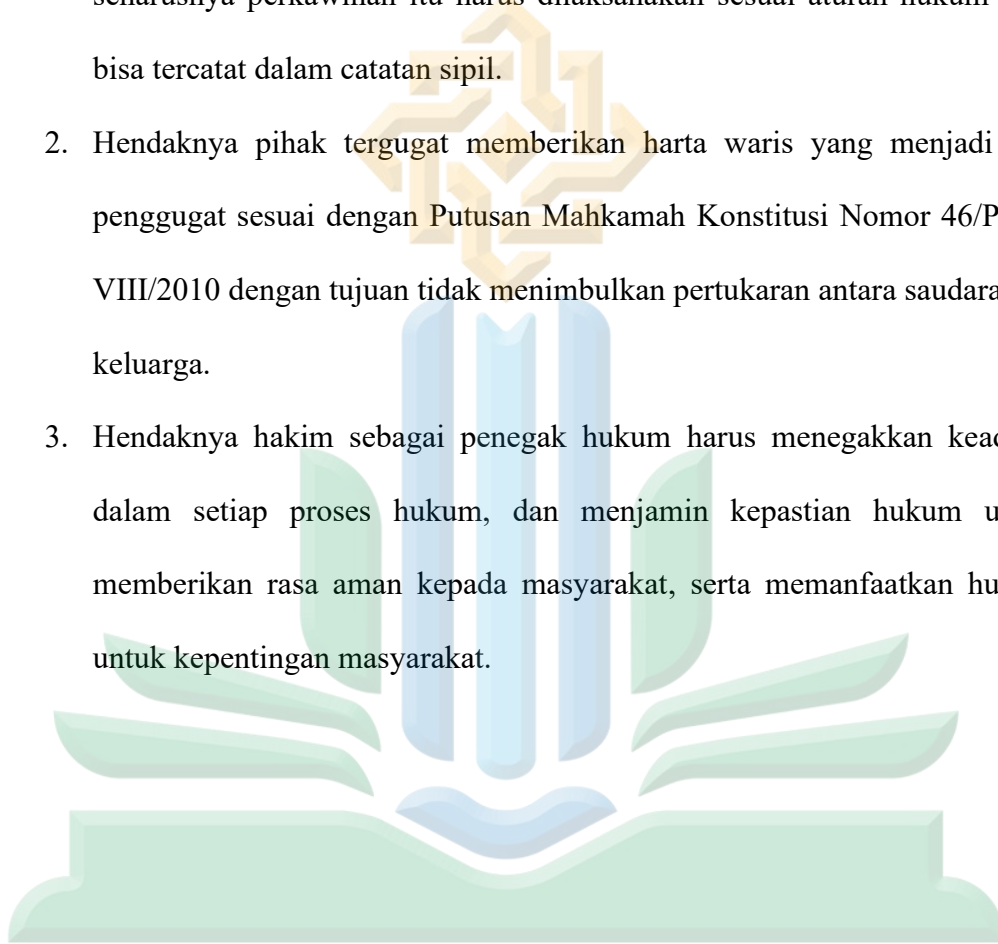
B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian terhadap kedua putusan pengadilan agama jember dan pengadilan agama surabaya terdapat beberapa saran yang akan disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Dilihat dari kasus diatas akar masalahnya terletak pada perkawinan sirri yang dilaksanakan oleh Alm Lidin alias H. Anwar dengan Alm Nosatoya sehingga mengakibatkan kebingungan hukum yang terjadi, maka dari itu

seharusnya perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum agar bisa tercatat dalam catatan sipil.

2. Hendaknya pihak tergugat memberikan harta waris yang menjadi hak penggugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan tujuan tidak menimbulkan pertukaran antara saudara dan keluarga.
3. Hendaknya hakim sebagai penegak hukum harus menegakkan keadilan dalam setiap proses hukum, dan menjamin kepastian hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta memanfaatkan hukum untuk kepentingan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

Manan, Bagir dan Magnar Kuantanan. *Beberapa masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1999.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Musakkir. *Problem Penegakkan Hukum di Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2014.

Prio, Ario, Rifa'I Ahmad, Wijayanti Edy, Arum Rina, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Rasyid, A Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Gustaf Radbruch*, Jakarta; Rajawali Pers, 2025
Sinaga, Harlen Harlen V. *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Materil*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kelimabelas, Edisi Kedua, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Indonesia. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Indonesia. Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat 1.

Putusan Hakim

Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA.Sby

Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr

Putusan Mahkamah Agung

Dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/2021

Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Skripsi

Aulia, Ulani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp)*, Skripsi, IAIN Palopo, 2023.

Baqir, Faruq Muhammad. *Analisis Yuridis Terhadap Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014)*, Skripsi, UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2021.

Thesis

Mulyata, Jaka. *Keadilan Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan mahkamah konstitusi republik indonesia Nomor: 100/puu-x/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Nurlita, Amalia Sofia. *Pertimbangan Majelis Hakim Pta Bandung No.100/Pdt.G/2015/Pta.Bdg Terhadap Putusan PA Cianjur No.207/Pdt.G/Pa.Cjr Tentang Objek Sengketa Waris*, Thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Jurnal

Alfansyur, Andarusni dan Mariyani. "Seni Meneglola Data: Penerapan Triagulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial". *Jurnal*

- Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol 5, No. 2, (2020), 146-150.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 9. No. 2, (2017). 54-75.
- Husein Saddam, Martoyo. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016/Pa.Jr)", *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol 1, No.3, (2020), 264-273.
- Kurniawan Chandra Andi, Patimah, Izzah Ibnu. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (*Mawali*) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt.G/2015/Pa.Pwl", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, (2021), 146-16.
- Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam.", *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol 4. No. 2, (2019), 125-140.
- Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 3, No. 2, (2017), 204-215.
- Wantu, M. Fance. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No, 3, (2012), 480-489.
- Wantu, M. Fance. "Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 4, No.1, (2011), 149-160.
- Wildan, Muhammad, Hendrawati Sulkiah, Hadi Haerul Hadi. "Analaisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 113K/Pdt/2019)". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8, No. 9, (2024), 68-74.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lkemdikbud.go.id/>.
- Keluarga Besar Peradilan Agama, "*Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan KHI*", <https://www.uinjkt.blogspot.com>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hengky Wardana

NIM : 211102010009

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

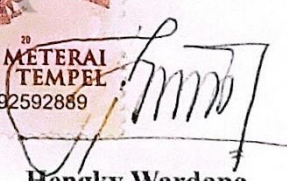
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 18 Mei 2025

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
CTA92AJX392592889

Hengky Wardana
NIM. 211102010015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

SUWARNO BIN LIDIN ALIAS H. ANWAR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Jalan Argopuro, Dusun Satrean, RT011, RW008, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Mufid, S.H.** dan kawan, keduanya Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Agus Salim Gg. Kaliserang Nomor 32 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **IVAK IMAWATI BINTI ABDULLAH**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem, RT001, RW006, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **SIGIT PRAYOGI BIN ABDULLAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kalimas Baru 3 Lebar Nomor 2-A, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;
3. **FITRI ROHIMATUL HIKMAH BINTI ABDULLAH**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem, RT002, RW005, Desa Glagahwero, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panti, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Tergugat III**,
sekarang **Terbanding III**;

4. ERNAWATI BINTI SUTRISNO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem,
RT002, RW005, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang
Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Juli
2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya
disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal
25 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada
Tergugat I untuk selanjutnya disebut **Terbanding I**, Tergugat II untuk
selanjutnya disebut **Terbanding II**, Tergugat III untuk selanjutnya disebut
Terbanding III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut **Terbanding IV**
pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding
tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima memori banding dari **Pembanding/Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara Nomor
5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Juli 2023;
3. Mengabulkan gugatan **Pembanding/Penggugat** seluruhnya;

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV pada tanggal 7 Agustus 2023 dan kepada Terbanding II pada tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding IV telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Sepakat Dengan Putusan Pengadilan Agama Jember No 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Bahwa berhubung tidak adanya fakta pernikahan antara Lidin H. Anwar dengan Nosatoya, maka suwarno selaku penggugat/pembanding yang sekarang menyatakan dirinya sebagai anak kandung Lidin H. Anwar tidak terbukti adanya hubungan hukum antara bapak dengan anak. Maka berhubung pembanding bukan ahli waris dari Lidin H. Anwar maka pembanding tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum dengan pokok gugatan (kewarisan).

2. Mohon Dikuatkan Putusan Pengadilan Agama Jember No 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr. Yang menyatakan bahwa gugatan pembanding terdapat cacat formil sehingga dinyatakan kabur dan gugatan pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam persidangan Di Pengadilan Agama Jember pihak penggugat/pembanding tidak bisa membuktikan hubungan antara ayah dan anak, Lidin H. Angwar apakah benar-benar ayah dari Suwarno karena pihak penggugat tidak pernah mengajukan **Akta Nikah** antara Lidin H. Angwar dengan Nosatoya sehingga terjadi kebingungan hukum apakah lidin dengan Nosatoya pernah terjadi pernikahan, jika seandainya terjadi pernikahan apakah terjadi perceraian atau poligami sehingga bisa dinyatakan gugatan penggugat adalah tidak jelas maka dari itu wajar kalau Pengadilan Agama Jember memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sehingga berdasarkan hal tersebut adalah sangat wajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jika Hakim **Pengadilan Tinggi Agama Surabaya** yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan **Pengadilan Agama Jember**.

4. Bukti kartu keluarga (KK) harus dikesampingkan karena bukan merupakan bukti surat nikah antara Lidin H. Angwar dengan Nosatoya.
5. Adanya Pernyataan dari Suwarno yang menyatakan bahwa Lidin H. Angwar dan Nosatoya pernah menjadi suami istri yang disaksikan oleh RT dan RW setempat yang hal ini harus dikesampingkan karena tidak diketahui oleh pejabat KUA setempat dan tidak tercatat di register KUA.

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juli 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juli 2023 dan Terbanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juli 2023 akan tetapi Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 339/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2023 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 12 Juli 2023, kuasa hukum Pembanding dan Terbanding I dan IV hadir di persidangan, tanpa hadirnya Terbanding II dan Terbanding III. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi atau informasi yang tidak sesuai, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 13 (tiga belas) hari, sehingga oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jember telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I., sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* tanggal 21 Desember 2022, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Desember 2022. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jember *a quo*;

Menimbang, bahwa format pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Jember tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan konvensi, rekonsensi dan dalam gugatan konvensi terdapat eksepsi, akan tetapi tidak dipertimbangkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dapat diangkat abstraksi hukum "*bahwa dalam hal ada konvensi dan rekonsensi dan eksepsi diajukan Tergugat terhadap gugatan konvensi, maka eksepsi masuk ke dalam konvensi*", atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat thereof kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutus kembali perkara *a quo* dengan format sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pembanding keberatan mengenai Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang tidak menemukan fakta adanya perkawinan antara Lidin alias H. Anwar (almarhum) dengan Nosatoya (almarhumah) dan Lidin alias H. Anwar (almarhum) dengan Sutami (almarhumah) tanpa mempertimbangkan alat bukti serta para saksi yang menjadi gugatan Pembanding yaitu P2 Kartu Keluarga (KK) NIK.3509131001120001 atas nama kepala keluarga Hamim Tohari yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan bukti surat pernyataan suami istri yang dibuat dan disaksikan oleh Ketua RT, RW, dan Kepala Lingkungan setempat yang menerangkan bahwa Lidin alias H. Anwar (almarhum) dan Notasoya (almarhumah) benar-benar suami istri;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi keseluruhan baik dari saksi Pembanding maupun para Terbanding menerangkan bahwasanya Lidin alias H. Anwar adalah orang tua dari Suwarno/Pembanding serta Kakek Tergugat I, II dan III serta mertua dari Tergugat IV;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr telah menyalahi Pasal 1 serta Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mohon putusnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa ternyata eksepsi *a quo* tidak berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili, namun berkaitan dengan selain (non)

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili, oleh karenanya, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai Pasal 136 HIR, yang menentukan bahwa : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa : *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mengajukan gugatan waris yang petitumnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR**;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai harta waris/harta peninggalan dari **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai secara sepihak tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan **Almarhum LIDIN Alias H. ANWAR** dengan **Almarhumah NOSATOYA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Pihak berwajib, untuk dibagi waris sesuai dengan hukum Islam;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain :

Subsidiar:

Penggugat mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember memberi pertimbangan akhir yang berbunyi "Menimbang, bahwa berhubung Penggugat (Suwarno) tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum (legal standing) dengan pokok gugatan (kewarisan), maka gugatan a quo mengandung cacat formil Error in Persona dalam bentuk Diskualifikasi in Persona, yakni yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk mengajukan gugatan itu". Kemudian memberi putusan pada amar angka 1 (satu) yang berbunyi : "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Pembanding (Suwarno bin Lidin alias H. Anwar) berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yaitu Sugiono bin Sumarwi, Mustain bin Amsu, Imam S. Arifin bin Bunamin dan A. H. Rudi bin Senatu serta saksi-saksi dari para Tergugat bernama Viyani Rizki Amalia bin M. Masut, Jumadi bin Abdullah, antara satu

J E M B E R

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan saksi lainnya saling melengkapi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dipandang sebagai keterangan yang sah berdasarkan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding adalah anak kandung dari Lidin alias H. Anwar dengan Notasoya. Bahkan para Terbanding secara tidak langsung telah mengakui bahwa Pembanding adalah anak Lidin alias H. Anwar, hal ini terlihat dari adanya gugatan Rekonvensi terhadap Pembanding. Walaupun perkawinan Lidin alias H. Anwar dengan Notasoya tidak terdapat bukti berupa buku nikah, akan tetapi tidak ada yang menyangkal bahwa Pembanding adalah anak Lidin alias H. Anwar dengan Notasoya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pembanding benar-benar anak Lidin alias H. Anwar (Pewaris). Hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang amar ketiganya berbunyi: "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa karena Pembanding telah terbukti sebagai anak kandung Lidin alias H. Anwar dari perkawinannya dengan Notasoya, maka Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan antara informasi yang akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap para Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para Terbanding menyatakan karena pihak Camat selaku PPATS dan Kades Glagahwero juga harus ikut digugat dikarenakan objek-objek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah mempunyai akta yang bersifat notarial, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa Pejabat Camat dan Kepala Desa tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai pihak karena dalam petitumnya tidak diminta untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembanding mengatakan tidak jelas kapan meninggalnya Lidin alias H. Anwar dikatakan meninggal tahun 1980 padahal semestinya meninggal tanggal 28 Maret 2005 dan meninggalnya Sutami juga tidak disebutkan kapan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa Lidin alias H. Anwar dan Notasoya keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap objek sengketa yaitu:

1. Tanah sawah dengan NOP. No. 688 Persil 105, luas 5450 M2 atas nama Gidin yang terletak di Dusun Karang Asem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan batas-batas, Utara B. Sutik, Timur P. Holil, Selatan P. Muzani, Barat Selokan;
2. Tanah darat dengan NOP. No. 691 Persil 27, seluas 4.270 M2 atas nama Gidin, yang terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan batas-batas; Utara P. Sabtadi, Timur tanah desa, Selatan H. Busro, Barat Sutinggal, sebagai objek sengketa II;
3. Tanah darat dengan NOP. 378, Persil 57, seluas 100 M2 atas nama Djaisa Nimin, yang terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan batas-batas : Utara jalan PU, Timur jalan Desa, selatan Surami, Barat Ramli, sebagai objek sengketa III;
4. Tanah sawah dengan NOP. 105, Persil 103, seluas 2500 M2 atas nama Gidin yang terletak di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan batas-batas : Utara, Misnaya/Fauzi, Timur Junaidi, Selatan Asim, Barat Misnaya, objek sengketa IV.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta berdasarkan bukti T12, T13 dan T.14 bahwa objek sengketa tersebut telah terjadi pembagian hak bersama dari Suwarno (Pembanding) kepada Abdullah (ayah dan suami para Terbanding), sehingga terhadap objek sengketa tersebut terbukti harta waris atas nama Lidin alias H. Anwar sudah selesai dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Pembanding dan Abdullah dengan cara kesepakatan antara mereka;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dibuat oleh Pembanding sendiri sesuai bukti T12, T13 dan T.14, maka tidak masuk akal jika Pembanding menggugat kesepakatan yang dibuat sendiri terhadap ahli waris/saudara Pembanding, sedangkan bagian saudara Pembanding tersebut telah berpindah hak kepada anak-anaknya dan istrinya sebagai para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Pembanding tidak berdasar hukum dan tidak beralasan dan Pembanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa harta warisan belum dibagi, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan sebidang tanah dengan persil 101 luas 2.090 M2 di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan batas-batas utara, H. Midin, Timur P. Tamsir, Selatan P. Suwarno, Barat selokan, sebagai objek sengketa V. Sebidang tanah di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember persil 24 kelas S II Luas 3.000 M2, dengan batas-batas : Utara P. Lidin, Timur H. Samsul, Selatan P. Abdullah, Barat suk-suk, sebagai objek sengketa VI. Sebidang tanah di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, persil 24 Kelas S II Luas 6.000 M2, dengan batas-batas, Utara P. Suwarno, Timur suk-suk, Selatan P. Subadar, Barat suk-suk, sebagai objek sengketa VII, hingga saat ini dikuasai dan dinikmati hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat sejak lama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai karena dalam hal ini tidak dibantah oleh Pembanding, maka objek sengketa V, VI dan VII adalah harta waris yang telah dibagi oleh Pembanding, setelah Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi sudah dinyatakan ditolak sedangkan gugatan rekonvensi adalah berkaitan erat dengan objek sengketa yang sudah dibagi dan dikuasai oleh Pembanding, maka gugatan rekonvensi tersebut dipandang sudah selesai dibagi pula kepada ahli warisnya dalam hal ini Pembanding, maka sudah seharusnya gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5514/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1445 *Hijriah*, oleh Drs. Saherudin sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Syaiful Heja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Drs. Saherudin

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp10.000,00

Plh. Panitera,

- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Hengky Wardana
Nim : 2111020100009
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Januari 2003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi
No. telepon : 081249591263
Email : hengkywardana8@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak : TK Tunas Nelayan Muncar
2. Sekolah Dasar : MI Miftahul Ulum Muncar
3. MTS : MTs Kebunrejo
4. MA : Madrasah Aliyah Kebunrejo
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq
Jember